



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JALAN GOR WERGU WETAN 59318 0291435958

web.kudustic.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pelayanan Kartu Tanda Pengenal Seniman

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
2. Daftar Susunan pengurus dan keanggotaan paguyuban/organisasi seni
3. Surat pendaftaran seniman/seniwati dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JALAN GOR WERGU WETAN 59318 0291435958

web.kudustic.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Image not found or type unknown



1. Pengajuan pendaftaran oleh pemohon kepada Kepala Disbudpar dengan dilengkapi daftar susunan pengurus dan keanggotaan
2. Petugas memeriksa dan menginput surat pemohon
3. Kepala Disbudpar menerbitkan dan menandatangani Piagam Pengesahan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pelayanan Kartu Tanda Pengenal Seniman membutuhkan waktu selama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JALAN GOR WERGU WETAN 59318 0291435958

web.kudustic.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Pengenal Seniman

Pengaduan Layanan

Melalui survey SKM yang disampaikan setelah selesai konsultasi